



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 1994 SERI D NOMOR 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 1994**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1994 / 1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam

lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang, ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652 );
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah, ( Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5 );
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, ( Lembaran Negara 1976 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun

- 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570 - 360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Pe -

nyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 903 / 657 / 1993 tanggal 31 Mei 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tahun anggaran 1994/1995;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No. 2 tahun 1994 tanggal 31 Maret 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995, ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1994 Seri D Nomor 5 );

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 / 572 / PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat - rapat Panitia Anggaran tanggal 19, 21 dan 29 Oktober 1994.

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 31 Oktober 1994.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-  
KAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1994 /  
1995.

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995 semula Rp. 23.900.983.000.-- diperkirakan bertambah Rp. 1.840.333.000.-- sehingga menjadi Rp. 25.741.316.000.--
- (2). Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas di-  
muat dalam Contoh A.IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995 semula Rp. 23.900.983.000.-- diperkirakan bertambah Rp. 1.840.333.000.-- sehingga menjadi Rp. 25.741.316.000.-- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin se-  
belum Perubahan. . Rp. 11.481.299.000.--  
Bertambah . . . . . Rp. 856.748.300.-- +  

---

Belanja Rutin setelah perubahan . . . . . Rp. 12.338.047.300.--
- b. Belanja Pemba-  
ngunan sebelum  
perubahan . . . . . Rp. 12.419.684.000.--  
Bertambah . . . . . Rp. 983.584.700.-- +  

---

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.

- (2). Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX / P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995 setelah perubahan menjadi Rp. 25.741.316.000,--

Pasal 4

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994 / 1995 semula Rp. 1.301.445.000,-- diperkirakan bertambah dengan Rp. 82.793.000,-- sehingga menjadi Rp. 1.384.238.000,--
- (2). Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas di-muat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 1.301.445.000,-- diperkirakan bertambah dengan Rp. 82.793.000,- sehingga menjadi Rp. 1.384.238.000,-- dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan. . . . .	Rp.	1.301.445.000,--	
Bertambah . . . . .	Rp.	82.793.000,--	+
		<hr/>	
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp.	1.384.238.000,--	
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan. . . . .	Rp.	-	
Bertambah/berkurang. . . . .	Rp.	-	+
		<hr/>	
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp.	-	

- (2). Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : **UNGERAN**

Pada tanggal : **31 Oktober 1994**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG  
KETUA**

**BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG.**

**CAP TTD.**

**Drs. SOEPONO.**

**CAP TTD.**

**Drs. SOEDIJATNO**

**Disahkan dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 26 Januari 1995 Nomor 903 / 10  
/ 1995.**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Sema-  
rang Nomor 2 Tahun 1995 Tanggal 2  
Pebruari 1995 Seri D Nomor 1.-**

- 90 -

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH**

**CAP      TTD.**

**Drs. WOERYONO**



DAFTAR : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
TAHUN 1994 / 1995

Lampiran : 1 Contoh A.  
Dalam ribuan rupiah

No - mor	Pendapatan	Penda- patan %	Jumlah	Bagian %	No- mor	Belanja	Belanja %	Jumlah	Bagian %
A. 1.	Pendapatan		25.741.316.	100	A.	Pengeluaran Rutin	47,7	12.338.047,3	100
	Bagian sisa lebih Perhitungan tahun anggaran yang lalu 1993/1994.		722.221.	2,81	1.	Belanja Pegawai		7.444.094,4	60
			722.221.	2,81	2.	Belanja Barang.		1.796.033.	15
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah		4.629.653.	17,98	3.	Belanja Pemeliharaan		521.956.	4
	a. Pajak Daerah		1.680.900.	6,53	4.	Belanja Perjalanan Dinas		158.989	1
	b. Retribusi Daerah.		2.385043.	9,27	5.	Belanja Lain-lain		1.651.434,4	13
	c. Bagian Laba BUMD		220.000.	0,85	6.	Angsuran Hutang dan Bunga		245.685.	2
	d. Penerimaan dari Dinas-dinas		196.490.	0,76	7.	Gonjangan /Subsidi/Sumbangan pd. Daerah Bawahan.		316.768.	3
	e. Penerimaan Lain-lain		147.220.	0,57	8.	Pengeluaran tak termasuk bagian lain		161.459.	1
3.	Bagian Hasil Pajak		2.614.956.	10,15	9.	Pengeluaran tak tersangka		41.628,5	1
	a. Pajak Bumi dan Bangunan		2.183.666.	8,48	B.	Pengeluaran Pembangunan	52,3	13.403.268,7	100
	b. PKB dan BBNKB		431.290.	1,67	1.	Sektor Industri		28.000	0,21
4.	Bagian Hasil Bukan Pajak.		201.765.	0,78	2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan		140.800.	1,05
					3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi		2.500.	0,02
					4.	Sektor Tenaga Kerja		12.750.	0,10

	a. Iuran naskah surat (100%)	19.000.	0,00	5.	Sektor Perencanaan, Pengembangan U-			
	b. Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC)	-	-		saha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	1.184.008,94	8,83	
	c. Pemberian Hak atas Tanah Pemerintah	4.000.	0,02	6.	Sektor Transportasi	5.415.898,25	40,41	
	d. Penerimaan Bagi Hasil Tkl	183.465.	0,71	7.	Sektor Pertambangan dan Energi	76.500.	0,57	
5.	Bagian Sumbangan & Bantuan.	17.572.721.	68,26	8.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	65.350.	0,49	
	a. Sumbangan / Subsidi	7.158.624.	27,81	9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	768.590,76	5,73.	
	b. Bantuan dari Tk.I.	398.788.	1,54	10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Pemukiman	580.720,75	4,33	
	c. Bantuan Ex Impres	10.015.309.	38,91	11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda & Olah Raga	2.458.082,8	18,34	
6.	Penerimaan Pembangunan	-	-	12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	22.000.	0,16	
	a. Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	432.728.	3,23	
	b. Pinjaman untuk Bagian Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	-	14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman	920.201.	6,87	
				15.	Sektor Agama	63.395.	0,47	
				16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	94.800.	0,71	
				17.	Sektor Hukum	54.745.	0,41	
				18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Penguasaan	975.673,2	7,28	
				19.	Sektor Politik, Penerangan Komunikasi & Media Massa	79.226,4	0,59	
				20.	Sektor Keamanan dan Ketertibah	27.298,6	0,20	
		25.741.316.	100			25.741.316.	100	

DAFTAR : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995

Lampiran : 2 Contoh A.  
Dalam ribuan rupiah.

No.	Pendapatan	Anggaran Semula	Tambah ( Kurang )	Anggaran Set. Perubah.	No.	Belanja	Anggaran Semula	Tambah ( Kurang )	Anggaran sete- lah Perubahan
A.1.	Pendapatan	24.140.693.	1.600.623.	25.741.316.	A.	Pengeluaran Rutin	11.481.299,00	856.748,30	12.338.047,30
	Bagian sisa lebih Perhitungan Ar- turan anggaran yang lalu 1993 / 1994.		722.221.	722.221.	1.	Belanja Pegawai.	7.421.352,00	22.742,40	7.444.094,40
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah.	4.281.293.	348.370.	4.629.653.	2.	Belanja Barang.	1.412.639,00	383.394,00	1.796.033,00
	a. Pajak Daerah.	1.608.650.	72.250.	1.680.900.	3.	Belanja Pemeliharaan.	431.300,00	90.656,00	521.956,00
	b. Retribusi Daerah.	2.138.783.	246.260.	2.385.043.	4.	Belanja Perjalanan Dinas.	156.609,00	2.380,00	158.989,00
	c. Bagian Laba BUMD.	220.000.	-	220.000.	5.	Belanja Lain-lain.	1.347.364,00	304.070,40	1.651.434,40
	d. Penerimaan dari Dinas-dinas.	185.250.	11.240.	196.490.	6.	Angsuran Hutang & Bunga.	245.685,00	-	245.685,00
	e. Penerimaan Lain-lain.	128.600.	18.620.	147.220.	7.	Ganjaran / Subsidi / Sumbangan pada Daerah Bawahana.	304.268,00	12.500,00	316.768,00
3.	Bagian Hasil Pajak.	1.854.502.	760.454.	2.614.956.	8.	Pengeluaran tak termasuk bagian lain.	144.763,00	16.696,00	161.459,00
	a. Pajak Bumi dan Bangunan	1.423.212.	760.454.	2.183.666.	9.	Pengeluaran tak tersangka	17.319,00	24.309,50	41.628,50
	b. PKB dan BBNKB.	431.290.	-	431.290.	B.	Pengeluaran Pembangunan	12.659.394,00	743.874,70	13.403.268,70
4.	Bagian Hasil Bukan Pajak.	201.765.	-	201.765.	1.	Sektor Industri.	27.000,00	1.000,00	28.000,00
	a. Kurun Hasil Hutan ( IHH ).	14.300.	-	14.300.	2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan.	108.500,00	32.300,00	140.800,00
					3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi.	2.500,00	2.500,00	5.000,00
					4.	Sektor Tenaga Kerja	7.250,00	5.500,00	12.750,00
					5.	Sektor Perdagangan, Pengembang-			

	c. Pemberian Hak atas Tanah Pemerintah.	4.000.	-	4.000.	6. Sektor Transportasi	4.367.785,25	1.048.113,00	5.415.898,25
	d. Penerimaan Bagi Hasil Tk. I.	183.465.	-	183.465.	7. Sektor Pertambangan dan Energi	151.500,00	(75.000,00)	76.500,00
5.	<b>Bagian Sumbangan dan Bantuan.</b>	17.803.143.	(230.422)	17.572.721.	8. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	61.500,00	3.850,00	65.350,00
	a. Sumbangan / Subsidi.	7.158.624.	-	7.158.264.	9. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	590.400,00	178.190,76	768.590,76
	b. Bantuan dari Tk. I.	389.500.	9.288.	398.788.	10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	575.603,75	5.117,00	580.720,75
	c. Bantuan Ek Impres.	10.255.019.	(239.710)	10.015.309.	11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional Kepercayaan terhadap YME Pemuda & Olah Raga	3.912.955,00	(1.454.872,20)	2.458.082,80
6.	<b>Penerimaan Pembangunan.</b>	-	-	-	12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	16.000,00	6.000,00	22.000,00
	a. Pinjaman Pemerintah Daerah.	-	-	-	13. Sektor Kesehatan Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita Anak, Remaja	491.625,00	(58.897,00)	432.728,00
	b. Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).	-	-	-	14. Sektor Perumahan dan Pemukiman	450.923,00	469.278,00	920.201,00
					15. Sektor Agama	56.150,00	7.245,00	63.395,00
					16. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	92.800,00	2.000,00	94.800,00
					Sektor Hukum	54.745,00		54.745,00
					17. Sektor Aparatur Negara dan Peningkatan	786.281,00	189.392,20	975.673,20
					19. Sektor Politik, Penerangan Komunikasi dan Media Massa.	49.953,00	29.273,40	79.226,40
					20. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	20.000,00	7.298,60	27.298,60
		24.140.693.	1.600.623.	25.741.316.		24.140.693,00	1.600.623,00	25.741.316,00

**Daftar : Penggeseran Pasal - pasal yang diperkenankan  
Sesuai dengan Peraturan Perundang - undang-  
an yang berlaku.**

Lampiran: 3.

No.	Jenis Belanja	Pasal-Pasal	Keterangan
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	1011. Sampai dengan 1050.	-
2.	Belanja Pemeliharaan	1051. Sampai dengan 1070.	-
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071. Sampai dengan 1080.	-
4.	Belanja Lain-lain	1081. Sampai dengan 1100	-